



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN PEKEBUN KELAPA SAWIT**

*JURIDICAL ANALYSIS OF PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE OIL PALM  
COMPANIES WITH OIL PALM PLANTERS*

**ALFIAN FAHMI NURIL HUDA**

**NIM 100710101257**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN PEKEBUN KELAPA SAWIT**

*JURIDICAL ANALYSIS OF PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE OIL PALM  
COMPANIES WITH OIL PALM PLANTERS*

**ALFIAN FAHMI NURIL HUDA**

**NIM 100710101257**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**MOTTO**

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Q.S. Al-An'am : 152.

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan penuh untuk saya.
2. Para pengajar saya sejak TK, SD, SMP, dan SMA yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat untuk saya, serta Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa selalu membimbing dengan tulus dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN PEKEBUN KELAPA SAWIT**  
*JURIDICAL ANALYSIS OF PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE OIL PALM  
COMPANIES WITH OIL PALM PLANTERS*

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**ALFIAN FAHMI NURIL HUDA**

**NIM: 100710101257**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2016**

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016

OLEH


Pembimbing



IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H.

NIP: 197306271997022001

Pembantu Pembimbing



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H.,M.H.

NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN PEKEBUN  
KELAPA SAWIT**

OLEH

**ALFIAN FAHMI NURIL HUDA**

**NIM: 100710101257**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**IKARINI DANI W, S.H.,M.H.**  
NIP: 197306271997022001

**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H.,M.H.**  
NIP: 197905142003121002

MENGESAHKAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PENJABAT DEKAN,

**Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP: 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30

Bulan : Agustus

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**


**Ketua**



**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.**

**NIP: 198010262008122001**

**Sekretaris**



**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**


**NIP: 197703022000122001**

**Anggota Penguji**

**Dosen Anggota Penguji 1**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H. :**


**NIP: 197306271997022001**



**Dosen Anggota Penguji 2**

**Dr. ERMANTO FAHAMSIAH, S.H., M.H.:**

**NIP: 197905142003121002**





## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ALFIAN FAHMI NURIL HUDA

NIM : 100710101257

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN PEKEBUN KELAPA SAWIT”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika didalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 20 September 2016



**ALFIAN FAHMI NURIL HUDA**

**NIM.100710101257**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kebesaran, petunjuk, dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelas Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan tentu saja masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian penulis dengan kerendahan hati meminta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Namun dibalik itu semua penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah tidak lepas dari segala bantuan oleh berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Utama, yang senantiasa meluangkan waktunya di sela-sela agenda yang sangat padat untuk dengan sabar mengarahkan dan memberikan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H.,M.Hum., Pejabat Pembantu Dekan I sekaligus Ketua Penguji yang telah memberikan segala kritik dan saran sehingga dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji yang telah memberikan segala kritik dan saran sehingga dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini;

5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Penjabat Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H.,M.H., Penjabat Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenaan memberi ilmu pengetahuan dan bantuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan;
8. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semua kasih sayangnya untuk penulis, membimbing serta memberikan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula do'a yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untuk penulis;
9. Teman-teman seperjuangan Ruben Budi Lesmana, Roni Januari, Ridwan Bayu Putra, S.H., Dyah Putri Agustini, S.H. serta teman-teman Angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala do'a dan dukungannya;
10. Keluarga besar UKMF Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Teristimewa Ika Sulfiyana, S.H., terimakasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
13. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Jember, 20 September 2016

Penulis

## RINGKASAN

Permintaan pasar atas minyak kelapa sawit yang semakin meningkat mengakibatkan tidak seimbangnya hasil minyak kelapa sawit yang diproduksi dari perkebunan swasta. Perusahaan kelapa sawit membutuhkan lebih banyak kelapa sawit untuk meningkatkan produksi demi memenuhi permintaan pasar. Pemenuhan kebutuhan perusahaan kelapa sawit dilakukan dengan cara melaksanakan pola kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit, baik dengan skala kecil maupun skala besar.

Pola kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, baik yang dibuat oleh notaris maupun di bawah tangan demi menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Isi dari perjanjian tersebut harus memuat secara jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya surat perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit diharapkan menciptakan adanya kepastian hukum supaya apabila dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN PEKEBUN KELAPA SAWIT”**.

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis akan membahas dua permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan tentang kemitraan dalam ruang lingkup perkebunan kelapa sawit? 2) Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit?

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain: Memenuhi tugas akhir guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember; Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat; Memberikan sumbangsih pemikiran yang diharapkan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam pemahaman mengenai hukum dan penerapannya secara lebih mendalam. Adapun tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang ada didalam skripsi ini.

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Penulis menggunakan tiga jenis

bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum.

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis merangkum dua kesimpulan dari skripsi ini, yaitu pertama, Perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit sepenuhnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan tentang kemitraan dalam ruang lingkup perkebunan kelapa sawit. Dalam kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun kelapa sawit diharapkan amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 25 angka (3) dilaksanakan secara maksimal karena dapat diketahui bahwa hasil dari kelapa sawit tidak hanya diminati di dalam negeri saja melainkan seluruh dunia juga sangat membutuhkan produk hasil dari kelapa sawit. Dengan adanya pengawasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, diharapkan usaha perkebunan kelapa sawit dapat mengetahui segala perkembangan yang ada demi bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh negara-negara yang lain. Kedua, Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit sebagian telah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berdasarkan ketentuan sanksi menurut UU Nomor 39 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak pertama apabila melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan yaitu sanksi administratif. Dalam pelaksanaannya begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pengembangan kemitraan usaha. Kegagalan yang terjadi tidak terlepas dari kurangnya kesadaran pihak-pihak terhadap tujuan dilaksanakannya kemitraan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, seringkali terjadi wanprestasi oleh pihak debitur. Berdasarkan Pasal 98 UU Nomor 39 Tahun 2014, terdapat tugas pengawasan yang dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Amanat dari peraturan tersebut diaplikasikan kedalam perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan melibatkan Pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pengawasan yaitu Tim Pembinaan Proyek-proyek Perkebunan Daerah Tingkat II (TP3D II).

Saran dalam skripsi ini adalah pertama untuk Pemerintah selaku pembuat regulasi dan pengawas seharusnya lebih bertindak sesuai tugas yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan bekerjanya pemerintah secara maksimal dan peran serta dari masyarakat atau pihak terkait diharapkan dapat meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran hukum dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pekebun kelapa sawit. Kedua, Perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pekebun kelapa sawit dalam melaksanakan perjanjian kemitraan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit agar terjalin kerjasama yang baik sesuai dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Perjanjian.....	9

2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2 Subjek dan Objek Perjanjian.....	10
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian.....	12
2.1.4 Syarat Sah Perjanjian.....	14
2.2 Kemitraan.....	16
2.2.1 Pengertian Kemitraan.....	16
2.2.2 Jenis Pola Kemitraan.....	16
2.2.3 Tolak Ukur Kemitraan.....	17
2.3 Wanprestasi.....	18
2.3.1 Pengertian Wanprestasi.....	18
2.3.2 Wujud Wanprestasi.....	19
2.3.3 Akibat Wanprestasi.....	19
2.4 Pelaku Usaha Perkebunan.....	20
2.4.1 Pekebun.....	20
2.4.2 Perusahaan Perkebunan.....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
1.1 Perjanjian Kemitraan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pekebun Kelapa Sawit Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kemitraan Dalam Ruang Lingkup Perkebunan Kelapa Sawit.....	22
1.1.1 Pengaturan Kemitraan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pekebun Kelapa Sawit.....	22
1.1.2 Perjanjian Kemitraan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pekebun Kelapa Sawit.....	32
1.1.3 Contoh Perjanjian Kemitraan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pekebun Kelapa Sawit.....	39

3.2 Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pekebun Kelapa Sawit	47
3.2.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pekebun Kelapa Sawit .....	47
3.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi.....	49
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 44 Tahun 1997 (44/1997) tentang Kemitraan.
- Lampiran 2 Surat Perjanjian Produksi, Jual-Beli Tandan Buah Segar (TBS) dan Pemeliharaan Tanaman Antara PT. Hindoli dengan Petani Peserta Anggota Kelompok Produktif.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah panjang perkebunan telah memberikan warna tersendiri bagi perkembangan pertanian dan perekonomian Indonesia. Beberapa tanaman perkebunan yang diintroduksi oleh pemerintah Hindia Belanda seperti teh, kopi, karet, kakao, tebu, dan lain-lain, kini menjadi komoditi andalan Indonesia. Dari semua komoditi tersebut terdapat satu komoditi yang justru belum dikembangkan di era kolonial namun kini menjadi komoditi primadona yang sangat berperan dalam perekonomian nasional yaitu kelapa sawit.<sup>1</sup>

Tanaman kelapa sawit awalnya merupakan tanaman pendatang di Bumi Nusantara sebagai tanaman langka koleksi di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. Pada saat itu pemerintah kolonial Belanda mendatangkan empat batang bibit kelapa sawit dari Mauritius dan Amsterdam (masing – masing dua batang) kelapa sawit di tanam di jalan – jalan karena potensi sesungguhnya belum di ketahui. Pemerintah kolonial Belanda yang lebih tahu tentang segi ekonomis kelapa sawit, berusaha menarik minat masyarakat Indonesia dengan melakukan beberapa percobaan pembudidayaan kelapa sawit beserta penyuluhannya di Muara Enim pada tahun 1869, Musi Hulu pada tahun 1870, dan Belitung pada tahun 1890, namun hasilnya belum maksimal, masyarakat perkebunan masih ragu - ragu terhadap prospek ekonomis perkebunan kelapa sawit, juga terhadap cara pemrosesan kelapa sawit menjadi minyak sawit.<sup>2</sup>

Permintaan minyak kelapa sawit yang meningkat seperti saat ini belum menjadi impian kala itu, mengingat awal mulanya bahkan perusahaan Belanda tidak terlalu tertarik untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Keberhasilan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara pada awal pengembangannya dan permintaan konsumen baik domestik maupun dunia akan minyak nabati lainnya menjadikan kelapa sawit sebagai tanaman yang laju pertumbuhannya paling cepat.

---

<sup>1</sup> Muhammad Badrun, 2010, *Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, hlm, iii.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm, viii.

Pada tahun 1859-1864 baru ditanam dalam lahan seluas 17 are sebagai percobaan. Mulai tahun 1911, kelapa sawit mulai di budidayakan secara komersial. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan lahan perkebunan menjadi 6.500 are sebagai tanaman perkebunan. Orang yang merintis usaha ini adalah Adrien Hallet, seorang berkebangsaan Belgia yang telah belajar banyak tentang tanaman kelapa sawit di Afrika. Dia mengusahakan perkebunannya di sungai Liput (Aceh) dan di Pulu Radja (Asahan). Rintisan Hallet ini kemudian di ikuti oleh K. Schadt, seorang berkebangsaan Jerman yang mengusahakan perkebunannya di tanah Itan Ulu (Deli). A. Hallet punya pendapat menarik, bahwa kelapa sawit Deli ternyata lebih produktif, komposisi buahnya juga lebih baik dibandingkan dengan kelapa sawit dari pantai barat Afrika. Budidaya kelapa sawit secara komersial oleh A. Hallet dan diikuti oleh K. Schadt ini menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia, karena pada tahun 1916 lahan perkebunan menjadi seluas 1.272 hektare dan pada tahun 1939 meningkat menjadi seluas 100.000 hektare.<sup>3</sup>

Saat ini kebutuhan kelapa sawit sangat tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya luas areal dan produksi kelapa sawit dari tahun ke tahun. Secara garis besar pada tahun 1967 sampai dengan tahun 2011 luas areal perkebunan kelapa sawit milik Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) semakin meningkat. Perkebunan Rakyat yang semula hanya seluas 3.125 hektare meningkat pesat menjadi seluas 3.752.480 hektare. Perkebunan Besar Negara (PBN) yang semula seluas 65.573 hektare meningkat menjadi 678.378 hektare. Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang semula seluas 40.235 hektare menjadi 4.561.966 hektare. Semakin luasnya areal perkebunan kelapa sawit menunjukkan bahwa produktifitas minyak sawit juga meningkat. Jumlah total produksi minyak sawit pada tahun 1967 yang awalnya sebanyak 167.669 ton meningkat pesat pada tahun 2011 sebesar 23.096.541 ton.<sup>4</sup> Dengan jumlah tersebut dapat kita ketahui bahwa kebutuhan pasar atas minyak sawit pun sangat besar sehingga hal tersebut juga mempengaruhi perkembangan ekonomi di

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan, *Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2011-2013*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, hlm, 3.

Indonesia. Komoditi kelapa sawit bukan saja berperan besar dalam mendorong berkembangnya sektor ekonomi, tapi juga sangat strategis untuk pengentasan kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja, dan pembangunan daerah.

Permintaan pasar atas minyak kelapa sawit yang semakin meningkat mengakibatkan tidak seimbangnya hasil minyak kelapa sawit yang diproduksi dari perkebunan swasta. Perusahaan kelapa sawit membutuhkan lebih banyak kelapa sawit untuk meningkatkan produksi demi memenuhi permintaan pasar. Pemenuhan kebutuhan perusahaan kelapa sawit dilakukan dengan cara melaksanakan pola kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit, baik dengan skala kecil maupun skala besar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (selanjutnya disebut PP Kemitraan), konsep kemitraan adalah perusahaan perkebunan sebagai inti melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, memperkuat, bertanggung jawab, dan saling ketergantungan dengan masyarakat di sekitar perkebunan sebagai plasma. Perusahaan dan pekebun peserta plasma harus bermitra. Dengan adanya kemitraan maka akan membantu memperbesar skala usaha petani dan meningkatkan efisiensi produk perusahaan.

Kemitraan terdiri dari beberapa bentuk. Berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan bentuk-bentuk lain. Pola kemitraan tersebut dari tahun ketahun mengalami berbagai perkembangan dalam pelaksanaannya. Terdapat tiga bentuk pola pengembangan yang dimaksud yaitu Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), dan Pola Program Revitalisasi Perkebunan (PRP).<sup>5</sup>

Pelaksanaan pola kemitraan merupakan cara terbaik yang bisa ditempuh karena perusahaan perkebunan kelapa sawit banyak berhubungan dengan masyarakat sehingga rawan konflik berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Beberapa bentuk konflik yang sering terjadi di

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm, 11.

perkebunan di antaranya adalah penjarahan hasil hutan, klaim atas lahan perkebunan, ancaman terhadap karyawan, perusakan aset perkebunan, tuntutan pencemaran lingkungan, dan demo buruh.<sup>6</sup> Kemitraan adalah solusi terbaik untuk membangun harmonisasi hubungan yang saling menguntungkan, khususnya antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitarnya.

Pola kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, baik dibuat oleh notaris maupun dibawah tangan demi menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Isi dari perjanjian tersebut harus memuat secara jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya surat perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit diharapkan menciptakan adanya kepastian hukum supaya apabila dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengaji dan menganalisa perjanjian tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN PEKEBUN KELAPA SAWIT”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan tentang kemitraan dalam ruang lingkup perkebunan kelapa sawit?

---

<sup>6</sup> Sunarko, 2009, *Budidaya Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan*, Jakarta : Agro media Pustaka, hlm. 8.

2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan harus memiliki tujuan yang jelas karena dari tujuan itulah pembaca dapat memahami mengapa dan untuk apa penelitian dilaksanakan. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini dapat penulis paparkan menjadi dua bagian, yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

- a. Memenuhi tugas akhir guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.
- c. Memberikan sumbangsih pemikiran yang diharapkan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam pemahaman mengenai hukum dan penerapannya secara lebih mendalam.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit.

Untuk mengetahui dan memahami perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit telah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **1.4 Metode Penelitian**

Penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek penelitian dapat

dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya.

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>7</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

##### **1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani karena aturan hukum menjadi fokus dari kedua rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

##### **2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pembelajaran tersebut akan didapat suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hal tersebut diperlukan dalam mengkaji kedua rumusan masalah dalam skripsi ini.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 29.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 44 Tahun 1997 (44/1997) tentang Kemitraan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97);
- d. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentor atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>9</sup> *Ibid*.



### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penulisan skripsi ini.<sup>10</sup>

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Untuk menarik hasil analisis yang dipergunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Hasil dari analisis tersebut nantinya untuk mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 171.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 206.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh hak dan kewajiban. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota berbunyi: *Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.* Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 KUHPerdota “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Prestasi tersebut meliputi perbuatan-perbuatan:

- a) Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran harga barang dalam perjanjian jual beli barang.
- b) Melakukan sesuatu, misalnya menyelesaikan pembangunan jembatan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.
- c) Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak bekerja di tempat lain selain perusahaan tempatnya bekerja dalam perjanjian kerja.<sup>13</sup>

Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan mereka. Pihak yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian disebut debitur, sedangkan pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban itu disebut kreditur. Selain orang-perorangan, para pihak dalam perjanjian bisa juga terdiri dari badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas (PT). Keduanya merupakan subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum, pihak-pihak yang mengemban hak dan kewajiban.

---

<sup>13</sup> <https://pengata.wordpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia/>., *Tentang Wanprestasi Menurut Hukum Indonesia*, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 jam 13.00 WIB.

### 2.1.2 Subjek dan Objek Perjanjian

Ada dua macam subjek dalam perjanjian, *pertama* orang-perorangan atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu, dan *kedua* orang-perorangan atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.<sup>14</sup> Pihak yang disebut pada penjelasan pertama dikenal dengan istilah debitur, sedangkan pihak yang disebut pada penjelasan kedua dikenal dengan istilah kreditur.

Subjek orang-perorangan harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan oleh peraturan hukum tidak dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti pailit. Hal ini merupakan syarat formil dari suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara. Dalam menentukan ukuran seorang telah dewasa atau tidak, terdapat beberapa ketentuan. Misalnya, dalam Hukum Adat tidak mengenal batas umur dalam menentukan tingkat kedewasaan seseorang, tetapi pada umumnya memakai pengertian “dapat hidup sendiri” atau “akil balig”, biasanya orang-orang yang sudah akil balig ini berumur 16 atau 18 tahun atau sudah kawin dan berdiam sendiri tidak bersama orang tuanya.

Aturan mengenai subjek perjanjian diatur pula dalam Pasal 1315, 1317, 1318, dan 1340 KUHPerdara. Berdasarkan KUHPerdara subjek perjanjian dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri:
  - (a) *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu.
  - (b) *Rechts persoon* atau badan hukum.
- 2) Para ahli waris dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
- 3) Pihak ketiga.

Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa: *Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.*

Pasal 1317 KUHPerdara menyatakan bahwa: *Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri*

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 13.

*sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.*

Pasal 1318 KUHPerdara menyatakan bahwa: *Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya.*

Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa: *Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.*

Undang-undang telah menetapkan subjek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau objek dari perjanjian itu adalah prestasi itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi yang diperjanjikan itu adalah untuk “memberikan”, “menyerahkan sesuatu”, melakukan sesuatu atau “untuk tidak melakukan sesuatu”. Memberikan sesuatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1235 KUHPerdara, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan benda. Perjanjian untuk menyerahkan bukan semata-mata yang berwujud benda nyata saja, maupun jenis dan jumlah benda tertentu. Kedalam perjanjian memberikan sesuatu termasuk kedalamnya *penikmatan* dari suatu barang. Seperti dalam persetujuan sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1550 KUHPerdara. Penyewa wajib menyerahkan barang sewa kepada si penyewa. Barang yang diserahkan disini bukan hak kebendaannya, tetapi *pemakaian* untuk dinikmati dengan aman.

Objek prestasi harus merupakan suatu yang logis dan praktis. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan bahwa objek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu atau sekurang-kurangnya harus sesuai dengan rumusan yang disebutkan dalam Pasal 1333 KUHPerdara.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 10.

### 2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas iktikad baik, dan asas kepribadian.

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.<sup>16</sup>

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu.

Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Sistem terbuka Buku III KUHPerdara tercermin didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, *Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Menurut Subekti<sup>17</sup>, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian”.

Menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.

---

<sup>16</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, *Asas-Asas Perjanjian*, diakses pada tanggal 17 Agustus 2015 jam 13.15 WIB.

<sup>17</sup> Subekti, 2001, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Bandung: Alumni, hlm. 4.

## 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdota. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan mengakibatkan perjanjian itu menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.

Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1329 angka 1 KUHPerdota, kepastian dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Disini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum kontrak.<sup>18</sup>

## 3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Pandangan KUHPerdota daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa, *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Pengertian berlaku sebagai undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang.

---

<sup>18</sup>Firman Floranta Adonara, 2012, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Universitas Jember, Jember, hlm. 11.

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menyatakan bahwa, *Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*. Itikad baik yang dimaksud menurut undang-undang tidak dijelaskan secara terperinci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).<sup>19</sup>

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan itikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>20</sup>

#### 5. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan yaitu asas dimana seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Dengan kepercayaan ini, maka kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang – undang.

### 2.1.4 Syarat Sah Perjanjian

Berdasar ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 1320 KUHPerdota, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 369.

<sup>20</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, *Asas-Asas Perjanjian*, diakses pada tanggal 17 Agustus 2015 jam 13.15 WIB.

Yang dimaksud dengan kesepakatan disini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan disini artinya para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat perjanjian. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.

Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Meskipun belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

c) Suatu hal tertentu

Hal tertentu maksudnya objek yang diatur perjanjian tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

d) Suatu sebab yang halal

Maksudnya isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan, misalnya jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut.

KUHPerdara memberikan kebebasan berkontrak kepada pihak-pihak untuk membuat perjanjian secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis maupun lisan sama-sama mengikat, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Jadi, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis.



## **2.2 Kemitraan**

### **2.2.1 Pengertian Kemitraan**

PP Kemitraan menyebutkan bahwa, “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

### **2.2.2 Jenis Pola Kemitraan**

PP Kemitraan dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa, “Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995”. Bentuk-bentuk yang dimaksud diatur dalam Pasal 27 yang menyebutkan bahwa, “Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan bentuk-bentuk lain”.

Pelaksanaan perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, hingga tingkat Kabupaten/Kota. Dari pola kemitraan tersebut dikembangkan menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pada Pasal 1 disebutkan bahwa pola Perencanaan Pembangunan Perkebunan dibagi menjadi 3, yaitu :

Pasal 1 angka 20 :

“Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.”

Pasal 1 angka 21 :

“Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi.”

Pasal 1 angka 22 :

“Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota.

### **2.2.3 Tolak Ukur Kemitraan**

Kemitraan harus dilaksanakan berdasarkan komitmen yang saling memuaskan kedua pihak dan menumbuhkan saling ketergantungan. Tolak ukur keberhasilan kemitraan dapat dilihat dari aspek dan kinerja sebagai berikut :

- a) Kinerja kebun produksi menunjukkan produktivitas kebun naik, harga pokok produk terkendali, kualitas TBS naik, stabilitas pasokan bahan baku terjamin, dan adanya kelanjutan dari kerja sama (kemitraan usaha);
- b) Kinerja prinsip kemitraan yang menunjukkan adanya saling percaya, menguntungkan, ikhlas, dan memuaskan. Harmonisasi hubungan antara perusahaan inti dan masyarakat semakin baik;
- c) Adanya jaminan pendapatan bagi petani plasma dan harmonisasi kemitraan yang diperkuat dengan kelembagaan petani yang kuat. Kepercayaan petani dibangun dengan transparansi dan fungsi kontrol yang berjalan baik;
- d) Kemitraan antara perusahaan perkebunan sebagai inti dengan masyarakat sekitar kebun sebagai plasma semakin kuat. Diharapkan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelancaran angsuran kredit, dan terpenuhinya bahan baku pengolahan TBS di pabrik kelapa sawit;
- e) Terbentuk pagar sosial yang kokoh dan sangat efektif untuk menekan terjadinya konflik sosial antara perusahaan inti dengan masyarakat sekitar kebun. Karena itu, program revitalisasi perkebunan dapat berjalan sesuai dengan harapan banyak pihak sebagai bagian dari revitalisasi pertanian;
- f) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang telah diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan

saling memperkuat. Selain itu, ada rasa saling ketergantungan antara pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.<sup>21</sup>

## 2.3 Wanprestasi

### 2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Pengertian wanprestasi menurut Prodjodikoro, wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi. Menurut Mariam Darus Badruzaman, Pengertian wanprestasi adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.<sup>22</sup>

Wanprestasi juga biasa diartikan dengan kelalaian seseorang. Seorang debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat. Kelalaian atau wanprestasi harus dinyatakan dahulu secara resmi yaitu dengan memberikan peringatan.<sup>23</sup> Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Kontrak baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 KUH Perdata, yaitu tentang syarat batal. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut

---

<sup>21</sup> Sunarko, *Op. Cit*, hlm. 19.

<sup>22</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-wanprestasi-dan-penjelasan.html#>, *Pengertian Wanprestasi dan Penjelasan Menurut Pakar*, diakses pada tanggal 17 Agustus jam 14.51 WIB.

<sup>23</sup> Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, hlm. 146.

tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal.<sup>24</sup>

Debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya bisa karena berbagai sebab, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pertama karena kesengajaan atau kelalaian, dan kedua karena debitur menghadapi keadaan yang memaksa. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya karena ia lalai dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, maka hal itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hal demikian dikatakan debitur wanprestasi.<sup>25</sup>

### 2.3.2 Wujud Wanprestasi

R. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa tiga macam, yaitu :

- 1) tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
- 2) melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- 3) melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.<sup>26</sup>

Debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Wujud wanprestasi terdapat tiga macam, yaitu:

- a) debitur sama sekali tidak berprestasi,
- b) debitur keliru berprestasi,
- c) debitur terlambat berprestasi.<sup>27</sup>

### 2.3.3 Akibat Wanprestasi

Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kesalahannya, maka terdapat akibat-akibat hukum yang dapat ditimpakan kepada debitur.

---

<sup>24</sup> Suhamoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, hlm. 61.

<sup>25</sup> J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: Alumni, hlm. 100.

<sup>26</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-wanprestasi-dan-penjelasan-nya.html#>, *Pengertian Wanprestasi dan Penjelasan-nya Menurut Pakar*, diakses pada tanggal 15 Agustus 2015 jam 12.30 WIB.

<sup>27</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 122.

Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan jika debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya dalam Pasal 1237 dinyatakan bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur.

Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa apabila perjanjian tersebut adalah perjanjian timbal balik, maka kreditur berhak mengajukan pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi. Namun keseluruhannya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.<sup>28</sup>

## **2.4 Pelaku Usaha Perkebunan**

### **2.4.1 Pekebun**

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa, “Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu”. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 1 angka 9 juga sama dalam mengartikan Pekebun.

Usaha perkebunan yang dilakukan oleh Pekebun merupakan termasuk Usaha Kecil. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa, “Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil”. Menurut Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa terdapat kriteria Usaha Kecil yaitu:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.144.

- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

#### **2.4.2 Perusahaan Perkebunan**

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa, “Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu”. Skala tertentu yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa, “Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha”. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 1 angka 10 juga sama dalam mengartikan Perusahaan Perkebunan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua bisa dikatakan sebagai Perusahaan Perkebunan, ada beberapa hal yang menurut Permentan ini harus dipenuhi dalam membuat suatu perusahaan perkebunan. Izin merupakan hal yang sangat penting bagi Perusahaan Perkebunan karena selain sebagai dasar bagi Perusahaan Perkebunan tersebut, juga berfungsi memberikan kepastian dalam ruang lingkup Usaha perkebunan.

Perusahaan Perkebunan termasuk merupakan Usaha Besar. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa, “Usaha Menengah dan atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil”.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit sepenuhnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan tentang kemitraan dalam ruang lingkup perkebunan kelapa sawit. Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mewujudkan kemitraan antara lain dengan adanya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang khusus mengatur kemitraan usaha dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah serta didukung dengan peraturan lain di ruang lingkup perkebunan. Perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit dilaksanakan secara tertulis sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Pola kemitraan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan baik sebelum dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur maupun setelah dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur, yaitu Pola PIR, Pola KKPA, dan Pola PRP.
2. Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit sebagian telah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 secara lengkap disebutkan kewajiban perusahaan perkebunan sebagai inti plasma mulai dari penyiapan lahan hingga proses sampai pasca panen. Berdasarkan ketentuan sanksi menurut UU Nomor 39 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak pertama apabila melakukan wanprestasi dalam

pelaksanaan perjanjian kemitraan yaitu sanksi administratif. Dalam pelaksanaannya begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pengembangan kemitraan usaha. Kegagalan yang terjadi tidak terlepas dari kurangnya kesadaran pihak-pihak terhadap tujuan dilaksanakannya kemitraan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Terjadinya wanprestasi pada perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit sebelum ditempuh jalur litigasi terlebih dahulu disarankan agar menyelesaikan permasalahannya melalui jalur non litigasi. Berdasarkan Pasal 98 UU Nomor 39 Tahun 2014, terdapat tugas pengawasan yang dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Amanat dari peraturan tersebut diaplikasikan kedalam perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan melibatkan Pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pengawasan yaitu Tim Pembinaan Proyek-proyek Perkebunan Daerah Tingkat II (TP3D II).

#### **4.2 Saran**

1. Pemerintah selaku pembuat regulasi dan pengawas seharusnya lebih bertindak sesuai tugas yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran hukum dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit.
2. Perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pekebun kelapa sawit dalam melaksanakan perjanjian kemitraan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit agar terjalin kerjasama yang baik sesuai dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Direktorat Jenderal Perkebunan. *Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2011-2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.

Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian. 2002. *Pedoman kemitraan Usaha Agribisnis*. Jakarta : Direktorat Pengembangan Usaha.

J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: Alumni.

Mohammad Jafar Hafisah. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Muhammad Badrun. 2010. *Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Setiawan. 1977. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin.

Subekti. 2001a. *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam. Bandung: Alumni.

\_\_\_\_\_. 2001b. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.

Sunarko. 2009. *Budidaya Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan*. Jakarta : Agromedia Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

### B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 44 Tahun 1997 (44/1997) tentang Kemitraan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

## C. Modul

Firman Floranta Adonara. 2012. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Universitas Jember, Jember.

## D. Internet

*Asas-Asas Perjanjian*, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, pada tanggal 17 Agustus 2015 jam 13.15 WIB.

*Definisi Wanprestasi*, diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html>, pada tanggal 10 Mei 2016 jam 12.30 WIB.

*Jenis-Jenis Perjanjian Dari Berbagai Segi*, diakses dari <http://sciencebooth.com/2013/05/27/jenis-jenis-perjanjian-dari-berbagai-segi>, pada tanggal 16 Maret 2016 jam 16.00 WIB.

*Pengertian Wanprestasi dan Penjelasannya Menurut Pakar*, diakses dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-wanprestasi-dan-penjelasannya.html#>, pada tanggal 17 Agustus jam 14.51 WIB.

*Sebab Akibat Wanpres Terjadinya Akibat Hukum Undang Undang Perdata (KUHP)*, diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/09/sebab-akibat-wanpres-terjadinya-akibat.html>, pada tanggal 15 Agustus 2016 jam 13.10 WIB.

*Tentang Wanprestasi Menurut Hukum*, diakses dari <https://pengata.wordpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia/>, pada tanggal 10 Agustus 2015 jam 13.00 WIB.

## E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka.